

**EFEKTIFITAS PENGALIHAN DANA DESA GUNA PENANGANAN COVID-19  
MENURUT SURAT EDARA KEMENTERIAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG DESA TANGGAP COVID-19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA  
TUNAI DESA**

**Nova Ferdiansyah<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email: [novaferdiansyah96@gmail.com](mailto:novaferdiansyah96@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the Circular Letter of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 8 of 2020 with the change in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in the Village of West Naru and determine the impact of the transfer of village funds used for handling Covid -19 for the community in West Naru Village. The research method uses empirical juridical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data, then the data analysis technique uses qualitative analysis methods. The results of the study on the effectiveness of the transfer of village funds for handling COVID-19 according to the circular letter of the ministry of village development for underdeveloped areas and transmigration no. 8 of 2020 in West Naru Village shows that the people of West Naru village really feel the positive impact of the transfer of village funds because the Covid-19 handling program carried out by the village government has slightly reduced public concerns about the dangers of the Covid-19 virus, and the community's economy has been helped. the existence of Village Cash Work Intensive activities (PKTD) with a self-management system and Village Fund Cash Assistance (BLT-DD).*

**Keywords:** Village, Village Fund, Covid-19.

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifitasan dari penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa di Desa Naru Barat dan mengetahui dampak dari pengalihan dana desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 bagi masyarakat di Desa Naru Barat. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian mengenai efektifitas pengalihan dana desa guna penanganan covid-19 menurut surat edaran kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no. 8 tahun 2020 di Desa Naru Barat menunjukkan bahwa masyarakat desa Naru Barat sangat merasakan dampak positif dari pengalihan dana desa tersebut karena adanya program penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa sedikit mengurangi kekhawatiran masyarakat akan bahaya virus covid-19, dan perekonomian masyarakat menjadi terbantu adanya kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan sistem swakelola dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

**Kata kunci:** Desa, Dana Desa, Covid-19.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Secara etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan pusat dan berada di daerah kabupaten.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk kepentingan desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan desa untuk pembangunan yang ada di wilayah desa. Dana desa diperuntukan sepenuhnya untuk memberikan fasilitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup dan juga bisa menanggulangi kemiskinan masyarakat desa. Penetapan penggunaan dana desa sesuai dengan yang telah diprioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.<sup>3</sup>

Virus corona merupakan penyakit menular yang melanda berbagai negara diseluruh dunia termaksud Indonesia. Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan salah satu kota di negara China, wabah tersebut menular dengan sangat cepat ke berbagai negara tidak terkecuali Indonesia. Wabah ini sudah merenggut banyak nyawa manusia berbagai negara di dunia orang yang terpapar virus covid-19 akan mengalami suhu tubuh diatas 38 derajat celcius, demam, hingga sesak nafas. Sasaran utama dari virus Covid-19 adalah lansia karena memiliki imunitas yang

---

<sup>2</sup>HAW Widjaja, (2005), *Otonomi Desa*, Jakarta:RajaGrafindo Persada. h.148.

<sup>3</sup>Teguh Imam Rahayu dan Ali Gufron, "Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020" *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, Volume 1 No. 21 Oktober 2020. h. 158

lebih rendah. Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia sangat cepat sehingga berdampak pada perekonomian di kota dan desa-desa yang ada di Indonesia.

Pandemi covid-19 yang melanda di berbagai negara seakan menjadi momok yang menakutkan. Dengan adanya pandemi saat ini segala bentuk kegiatan dan aktivitas pemerintah dan masyarakat menjadi terhenti sementara waktu. Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar oleh wabah virus covid-19 yang cukup banyak, maka dari itu untuk meminimalisir dan melawan penyebaran virus covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan pemerintah juga melakukan salah satu kebijakan diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sekarang dirubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat baik ditingkat kota maupun masyarakat ditingkat desa.

Pandemi covid-19 mengakibatkan kelumpuhan diberbagai sektor kehidupan masyarakat desa. Penyebaran covid-19 yang begitu cepat mengharuskan pemerintah desa mengambil sikap guna melakukan tindakan preventif untuk menangani kondisi darurat virus covid-19 dengan mengikuti segala bentuk peraturan dan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Salah satu kebijakan dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah menanggulangi covid-19 di desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana ketentuan Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Menteri desa menginstruksikan kepada seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia guna mengikuti peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk penanganan covid-19. Pemerintah desa juga agar segera melakukan revisi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 diprioritaskan untuk penanggulangan dan pencegahan covid-19 di tingkat desa sesuai dengan bunyi peraturan dalam Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Huruf G yang dimana menjelaskan mengenai perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Ada beberapa kegiatan penanggulangan dan pencegahan covid-19 yang tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa antara lain: Desa Tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneleti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana efektifitas penerepan Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa?, Bagaimana Dampak Pengalihan Anggaran Dana Desa bagi masyarakat guna penanganan covid-19 di desa Naru Barat.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa di Desa Naru Barat, untuk mengetahui bagaimana dampak pengalihan Anggaran Dana Desa bagi masyarakat guna penanganan covid-19 di desa Naru Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mencari data langsung di lapangan atau sering disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi didalam masyarakat, dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis melihat dan menelaah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan efektifitas pengalihan dana desa guna penanganan covid-19. Dalam pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian dengan terjun secara langsung ke obyek penelitian guna memperoleh pendekatan hukum secara empiris, yaitu mengetahui efektifitas pengalihan dana desa guna penanganan covid-19 menurut surat edaran kemeterian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020.

## **PEMBAHASAN**

### **Efektifitas Penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa**

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam Bahasa Inggris *effectiveness* yang berarti berhasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Siagian, efektifitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Siagian, Kia, 2002, Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta;Bineka Cipta, h.20

Efektifitas menurut Osborne dan Gaebler, efisien adalah ukuran beberapa banyak yang dikeluarkan untuk masing-masing unit output, sedangkan efektifitas adalah ukuran kualitas output itu. Ketika mengukur efisiensi, harus diketahui beberapa banyak biaya yang ditanggung untuk mencapai suatu output tertentu.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dapat diartikan bahwa efektivitas adalah suatu patokan yang digunakan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Sebuah program dapat dikatakan sudah efektif jika tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Penerapan kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakana dapat mencapai suatu tujuanya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk menerapkan sebuah kebijakan publik, ada dua langkah yang harus ditempuh yaitu langsung menerapkan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian penerapan kebijakan dapat dilihat dengan jelas yaitu dengan dimulai dari program, proyek, dan kegiatan. Kebijakan atau peraturan diturunkan berupa program-program yang kemudian menjadi sebuah proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada suatu kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penerapan kebijakan publik menurut Van Hoern adalah sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup sebuah usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi sebuah tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Menurut Mazmanian terdapat tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau Undang-Undang dan variabel lingkungan.<sup>7</sup>

### **Penerapan Kebijakan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggat Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa di Desa Naru Barat**

Penerapan sebuah peraturan yang dimana peraturan tersebut nantinya diberlakukan untuk masyarakat umum dan mengikat semua masyarakat harus benar-benar memperhatikan

---

<sup>5</sup> Osborne dan Gaebler, 1997, *Reinventing Government*, Jakarta; Pustaka Binaman Pressindo, h.25

<sup>6</sup> Winarno, 2008, *Kebijakan Publik*, Jakarta;Media Pressindo, h.146-147

<sup>7</sup> Wibawa, Samodra, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta;PT.Raja Grafindo, h.22-23.

kepentingan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam sebuah laman media online yang ditulis oleh Anang Sulistyono, SH., MH mengatakan bahwa dalam produk hukum harus memberikan kepastian mengenai jalan hidup yang terbaik dan memuaskan (memberikan keseimbangan) secara psikologis.<sup>8</sup> Pemerintah selaku badan yang membuat suatu kebijakan atau peraturan dalam membuat suatu produk hukum berupa undang-undang atau suatu kebijakan harus melihat beberapa poin yang ada dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Sebuah Perundang-Undangan, dalam Pasal 5 disebutkan beberapa asas yang harus diperhatikan oleh lembaga yang mempunyai otoritas membuat sebuah produk hukum, membuat suatu kebijakan yang mana bunyi Pasal 5 tersebut sebagai berikut:

Dalam membentuk peraturan harus dilakukan berdasarkan pada asas:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.<sup>9</sup>

Regulasi dalam pembentukan suatu kebijakan sudah sangat jelas disebutkan dalam Undang-Undang tersebut bahwasannya pembentukan kebijakan harus memperhatikan asas-asas seperti yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan diatas. Pemerintah juga selaku pembuat kebijakan harus mengedepankan prinsip-prinsip dan asas-asas untuk kepentingan masyarakat umum. Abid Zamzami, SH., MH dalam tulisan jurnalnya mengatakan bahwa regulasi dalam produk hukum untuk membuat sebuah peraturan memang harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang mana hal yang perlu diperhatikan adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan.<sup>10</sup>

Pandemi covid-19 yang melanda di berbagai negara seakan menjadi momok yang menakutkan. Dengan adanya pandemi saat ini segala bentuk kegiatan dan aktivitas pemerintah dan masyarakat menjadi terhenti sementara waktu. Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar oleh wabah virus covid-19 yang cukup banyak, maka dari itu untuk meminimalisir dan

---

<sup>8</sup> Anang Sulistyono, 12 Agustus 2020, *Jangan Sampai Jadi Budaya Hukum*, Dikutik dari: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/290418/jangan-sampai-jadi-budaya-hukum>, di akses pada tanggal 25 Juni 2021

<sup>9</sup> Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>10</sup> Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Vol.03, Nomor 02, Juni 2020, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h.201.

melawan penyebaran virus covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan pemerintah juga melakukan salah satu kebijakan diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sekarang dirubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat baik ditingkat kota maupun masyarakat ditingkat desa.

Pandemi covid-19 mengakibatkan kelumpuhan diberbagai sektor kehidupan masyarakat desa. Penyebaran covid-19 yang begitu cepat mengharuskan pemerintah desa mengambil sikap guna melakukan tindakan preventif untuk menangani kondisi darurat virus covid-19 dengan mengikuti segala bentuk peraturan dan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Salah satu kebijakan dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah menanggulangi covid-19 di desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana ketentuan Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Menteri desa menginstruksikan kepada seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia guna mengikuti peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk penanganan covid-19. Pemerintah desa juga agar segera melakukan revisi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 diprioritaskan untuk penanggulangan dan pencegahan covid-19 di tingkat desa sesuai dengan bunyi peraturan dalam Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Huruf G yang dimana menjelaskan mengenai perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Ada beberapa kegiatan penanggulangan dan pencegahan covid-19 yang tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa antara lain:

1. Desa Tanggap Covid-19

- a. Pembentukan Relawan Covid

Pembentukan tim relawan desa adalah upaya pemerintah desa dalam memutus mata rantai virus covid-19, relawan desa bergerak diseluruh wilayah desa untuk melakukan sosialisasi

tentang protokol kesehatan dalam melawan virus covid-19, dan senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota selain itu relawan desa juga berperan aktif agar desa terhindar dari dampak yang lebih serius dari keberadaan virus covid-19. Pelaksanaan tugas harian relawan covid-19 disokong oleh anggaran dana desa, karena hampir seluruh desa yang ada di Indonesia sudah melakukan perubahan anggaran dana desa sebagai anggaran yang digunakan untuk pencegahan virus Covid-19. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa pada huruf F menegaskan pembentukan relawan covid-19. Susunan Gugus Tugas Penanggulangan Kesiapsiagaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di desa Naru Barat Kecamatan Sape.

**Tabel**

**Susunan Gugus Tugas Penanggulangan Kesiapsiagaan Penanganan Corona Virus  
Disease 2019 (Covid-19) Desa Naru Barat Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS</b>
1	H.Anwar H.Mukmin	Kepala Desa	Ketua
2	Abduk Fuad	Ketua BPD	Wakil Ketua
3	Ikandar Julkarnain, ST	Sekretaris Desa	Anggota
4	- Faijah - Siti - Bunyamin	- Syaiful - Ismail - Yuyun	Aparatur Desa Anggota
5	Iqbal, A.Md	Sekretaris BPD	Anggota
6	Edison, S.Pd	Wakil Ketua BPD	Anggota
7	- Hairul - Arif. R - Tajudin	- Salahudin - Heri. A - Ernawati	Anggota BPD Anggota
8	Hj. Salmah	Ketua TP PKK	Anggota
9	ST. Muawanah, S.Pd	Sekretaris PKK	Anggota
10	- Amnah, S.Ag (Pokjar I) - Erma Mulyati (Pokjar II) - Ratna A (Pokjar III)	Ketua Pokjar PKK	Anggota
11	- Burhanudin - Abdullah - H. Nasyarudin - H. Dahlan	Kadus Naru Kadus Kalo Kadus Lawage Kadus Dea	Anggota



12	- Asikin - Sahrudin - Abdullah - Amirullah - Nurdin - Ridwan - Hasan - Anwar	- H. Nurdin - A. Majid - H. Abidin - Muhtar - H. Junaid - M. Ola - Jakaria - Arifin	Ketua RT 1-16	Anggota
13	- M. Ali - Safrudin - Drs.Karim - Abdul. M	- Supardin - Arasid - Bambang - H.Samsudin	Ketua RW 1-8	Anggota
14	Ahyar, S.Pd		PendampingLokdes	Anggota
15	Sri Mulyati, SE		Tokoh Perempuan	Anggota
16	Nurhadiatullah.R, A.Md.Keb		Bidan Desa	Anggota
17	H.Arifin Ibrahim, SH		Tokoh Agama	Anggota
18	Mustakim, SE		Tokoh Adat	Anggota
19	- H. M. Yakub H.Arsyad - Salahudin Mansyur - Masrin Arasyid - Wahyudin, SE		Tokoh Masyarakat	Anggota
20	Adi Mandra, S.Pd		Ketua Bumdes	Anggota
21	Hasbulan		Karang Taruna	Anggota
22	Hj. Salmah		Ketua TP PKK	Anggota
23	- Fahrunas - Iksan		Ketua LPM	Anggota
24	- Nur Haida - Nur Hafini - Marsina Alexander - Fitriani		Kadap Posyandu	Anggota
25	Asikin		Babinsa	Mitra
26	Abdul Haris, ST		Pendamping Kecamatan	Mitra
27	Sri Nurmala		PPL Desa	Mitra

b. Pengadaan Tempat Cuci Tangan dan Pembagian Masker

Untuk lebih memaksimalkan upaya penanganan dan pencegahan virus covid-19 pemerintah desa Naru Barat melakukan beberapa program yaitu pengadaan tempat cuci tangan dan melakukan pembagian masker. di tempat-tempat strategis wilayah desa Naru Barat diantaranya di tempat ibadah, pasar dan lain sebagainya.

**Tabel**

**Pengadaan Tempat Cuci Tangan Desa Naru Barat**

NO	LOKASI	TEMPAT CUCI TANGAN	ANGGARAN
1	Dusun Naru	20 Unit	Rp.6.000.000

2	Dusun Kalo	20 Unit	Rp.6.000.000
3	Dusun Lawage	20 Unit	Rp.6.000.000
4	Dusun Dea	20 Unit	Rp.6.000.000
JUMLAH		80 Unit	Rp.24.000.000

Sumber: Data diolah dari Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2020.

**Tabel**

**Pembagian Masker Desa Naru Barat**

NO	LOKASI	MASKER	ANGGARAN
1	Dusun Naru	1000	Rp. 3.000.000
2	Dusun Kalo	1000	Rp. 3.000.000
3	Dusun Lawage	1000	Rp. 3.000.000
4	Dusun Dea	1000	Rp. 3.000.000
JUMLAH		4000	Rp. 12.000.000

**2. Padat Karya Tunai Desa**

Pelaksanaan padat karya tunai desa mengedepankan prinsip swakelola yaitu dilakukan dengan menggunakan material atau bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa disebutkan pada huruf E nomor 2 bahwa Padat Karya Tunai Desa diprioritaskan bagi:

1. Anggota keluarga miskin
2. Penganggur
3. Setengah penganggur
4. Serta anggota masyarakat marjinal lainnya.<sup>11</sup>

Program Padat Karya Tunai Desa Naru Barat dilakukan dalam bentuk:

**a. Bedah Rumah**

Program bedah rumah salah satu program Padat Karya Tunai Desa Naru Barat, bedah rumah merupakan alokasi anggaran dari dan desa yang digunakan untuk infrastruktur yang meliputi untuk pembangunan rumah yang tidak layak huni melalui program bedah rumah, dengan dialokasikan dana desa ini untuk rumah masyarakat yang layak huni pemerintah desa mengharapkan terjadinya pemerataan pembangunan yang ada di wilayah desa dan juga tujuan dengan adanya program bedah rumah tentu agar supaya masyarakat yang kurang mampu bisa memperoleh hidup yang layak dan nyaman.

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Huruf E Nomor 2.

Program bedah rumah juga perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Warga desa setempat
2. Memiliki E-KTP
3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki tanah secara sah atau pinjam tanah minimal selama 20 tahun yang dikuatkan dengan surat keterangan dari desa
5. Bangunan rumah harus berada ditempat yang aman
6. Memiliki satu satunya rumah tidak layak huni.<sup>12</sup>

Daftar nama penerima manfaat program bantuan bedah rumah desa Naru Barat tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel****Penerima Manfaat Bedah Rumah Desa Naru Barat Tahun Anggaran 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Ruslin	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
2	Hasbulan	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
3	Rugayah	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
4	Hasan	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
5	M. Fadil	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
6	Mas'ud	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
7	Martina	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
8	Mukmin	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
9	St. Mariam	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
10	Jaharudin	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
11	Agustina	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
12	Mudaiyam	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
13	Mas'ud	Dusun Dea	Rp. 5.750.000
14	Hanifah	Dusun Naru	Rp. 5.750.000
15	Abidin	Dusun Naru	Rp. 5.750.000
16	Surya Latif	Dusun Naru	Rp. 5.750.000
17	Burhanudin	Dusun Naru	Rp. 5.750.000
18	Abdullah	Dusun Naru	Rp. 5.750.000
19	Kkhadijah	Dusun Naru	Rp. 5.750.000
20	Ardiansyah	Dusun Naru	Rp. 5.750.000
21	Nuhra	Dusun Naru	Rp. 5.750.000
22	Irvan	Dusun Kalo	Rp. 5.750.000
23	H.Hasan	Dusun Kalo	Rp. 5.750.000
24	Bintang	Dusun Kalo	Rp. 5.750.000
25	Ridwan	Dusun Kalo	Rp. 5.750.000

<sup>12</sup> Pasal 4 Keputusan Kepala Desa Naru Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penerima Manfaat Bedah Rumah Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020

26	Dedy	Dusun Kalo	Rp. 5.750.000
27	H.Kasim	Dusun Kalo	Rp. 5.750.000
28	M. Amin	Dusun Kalo	Rp. 5.750.000
29	Herman H. Ahmad	Dusun Kalo	Rp. 5.750.000
30	Yasin	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
31	H.Baco	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
32	Delima	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
33	Faid	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
34	Yakub Uba Hida	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
35	Kadisu	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
36	M. Said Uba One	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
37	Maskur	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
38	Nurjan	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
39	Nurdin	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
40	Jaharudin	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
41	Junaidin	Dusun Lawage	Rp. 5.750.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>Rp. 235.750.000</b>

b. Intensif Kader Poyandu

Setiap program dengan sasaran masyarakat, yang secara khusus posyandu tidak akan berhasil jika masyarakat tidak memahami akan pentingnya suatu kegiatan tersebut. Maka dari itu, dengan adanya peran langsung dari kader posyandu atau tokoh masyarakat sangat penting sehingga dapat meningkatkan pencapaian keberhasilan suatu program posyandu. Kader posyandu merupakan tenaga sukarela yang direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat yang mempunyai tugas untuk membantu kelancaran pelayanan kesehatan.<sup>13</sup>

Cahyo ismawati mengungkapkan bahwa seseorang dapat menjadi kader posyandu apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mampu baca tulis.
2. Berjiwa sosial tinggi serta mampu bekerja secara sukarela.
3. Mampu memahami adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
4. Mempunyai waktu luang yang cukup untuk melaksanakan perannya sebagai kader posyandu.
5. Berdomisi di wilayah posyandu tersebut.
6. Bersikap ramah dan simpatik.
7. Mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menjadi kader posyandu.<sup>14</sup>

Adapun Kader Posyandu Desa Naru Barat tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>13</sup> Cahyo Ismawati S, (2010), Posyandu dan Desa Siaga. Panduan Untuk Bidan Dan Kader, Bantul: Nuha Medika, h. 45.

<sup>14</sup> Cahyo Ismawati S, (2010), Posyandu DAN Desa Siaga. Panduan Untuk Bidan Dan Kader. Bantul: Nuha Medika, h. 47.

**Tabel****Insentif Kader Posyandu Bulan Juni Dan Juli Tahun 2020 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima****POSYANDU SAMA NEE 1**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Nur Aini	Ketua	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
2	Nur Istiqhomah	Sekretaris	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
3	Nurjanah	Bendahara	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
4	Nur haidah	Anggota	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
5	Najmi Saiful	Anggota	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000

*Sumber: Data diolah dari intensif kader posyandu Tahun 2020.*

**POSYANDU SAMA NEE 2**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Rukmini	Ketua	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
2	Yayu Indra	Sekretaris	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
3	Rufiah A.Latif	Bendahara	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
4	Murni Islami	Anggota	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
5	Nurafni	Anggota	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000

*Sumber: Data diolah dari intensif kader posyandu Tahun 2020.*

**POSYANDU SAMA NEE 4**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Marsinah	Ketua	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
2	Sri Yayu	Sekretaris	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
3	Nur Hidayah	Bendahara	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
4	Yuliati Jakaria	Anggota	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
5	Yeni Rahma	Anggota	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000

*Sumber: Data diolah dari intensif kader posyandu Tahun 2020.*

**POSYANDU SAMA NEE 4**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Marsina M. Rum	Ketua	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
2	Megawati Usrin	Sekretaris	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
3	Fitriani	Bendahara	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
4	Turaya Sahrudin	Anggota	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
5	Maryeni	Anggota	2 Bln x 150.000 = Rp. 300.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 6.000.000</b>

*Sumber: Data diolah dari intensif kader posyandu Tahun 2020.*

Dengan demikian, sesuai dengan penjelasan diatas pemerintah desa Naru Barat telah melakukan penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya

Tunai Desa tersebut secara efektif yang dapat dilihat dari adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa secara sigap dalam menangani covid-19 dengan cara mengadakan program-program yang termaktub dalam surat edaran tersebut.

### **Dampak Pengalihan Dana Desa Guna Penanganan Covid-19 di Desa Naru Barat**

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat desa, hal ini disebabkan adanya pembatasan ekonomi secara makro dan menurunkan pertumbuhan ekonomi juga mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan atau peraturan dalam menangani virus covid-19 salah satunya Peraturan Menteri No.7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dana desa adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, menuntaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Dengan adanya pandemi covid-19 pemerintah mengupayakan tindakan pengalihan dana desa untuk menunjang dan membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak pandemi virus covid-19 dengan melakukan pergantian mekanisme pengalokasian dana desa di masa pandemi. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Dasar hukum pengalihan dana desa pada masa pandemi covid-19, yakni:

1. Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Perincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Keuangan No.35 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Transfer Kedaerah dan Dana Desa Tahun 2020.
5. Undang-Undang No.2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dana desa Naru Barat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang semulanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan adanya virus Covid-19 pemerintah desa diharuskan untuk melakukan pengalihan anggaran dana desa menjadi anggaran penanganan covid-19 guna membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak covid-19. Dimasa pandemi, pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa untuk 2 (dua) hal yaitu prioritas yang pertama adalah pembangunan infrastruktur swakelola dengan sistem padat karya tunai desa (PKTD) untuk membantu perekonomian masyarakat dan prioritas yang kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat desa melalui upaya pencegahan dan penanganan covid-19 di tingkat desa. Dalam Peraturan Menteri Desa No.7 Tahun 2020 yang mengatur mengenai perubahan prioritas penggunaan dana desa untuk:

1. Penanggulangan covid-19.
2. Padat karya tunai desa
3. Bantuan langsung tunai desa.<sup>15</sup>

Adapun bentuk kegiatan penanganan dan pencegahan virus covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa Naru Barat antara lain:

1. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan covid-19 sebesar Rp. 50.000.000
  - a. Pembentukan gugus tugas.
  - b. Pengadaan tempat cuci tangan pada fasilitas umum dan pembagian masker.
  - c. Penanganan pasien reaktif.
2. Padat karya tunai desa (PKTD)

Pemerintah desa Naru Barat melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan melakukan perbaikan irigasi pertanian, pembangunan jembatan, program bedah rumah dan intensif kadar posyandu, anggaran yang gelontorkan oleh pemerintah desa sebesar Rp. 241.000.000.

3. Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)

Anggaran dana desa Naru Barat dalam bantuan langsung tunai desa masuk kedalam kategori belanja tidak terduga sub bidang penanggulangan bencana dengan total Rp.315.900.000. proses pencairan BLT-DD desa dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni:

- a. Tahap I pada bulan April, Mei dan Juni dengan besaran Rp.600.000/KPM dengan total 117 KPM.

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Desa No.7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- b. Tahap II pada bulan Juli, Agustus dan September sebesar Rp.300.000/KPM dengan total 117 KPM.

Dengan adanya pengalihan dana desa, masyarakat desa Naru Barat sangat merasakan dampak dari pengalihan dana desa tersebut, dengan adanya program penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa sedikit mengurangi kekhawatiran masyarakat desa akan bahaya virus covid-19, dan perekonomian masyarakat desa Naru Barat menjadi terbantu adanya kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan sistem swakelola dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

### **KESIMPULAN**

1. Pemerintah desa Naru Barat telah melakukan penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tersebut secara efisien yang dapat dilihat dari adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa secara sigap dalam menangani covid-19 dengan cara mengadakan program-program yang termaktub dalam surat edaran tersebut seperti pembentukan relawan covid-19, pengadaan tempat cuci tangan, pembagian masker dan program padat karya tunai desa.
2. Dengan adanya pengalihan dana desa, masyarakat desa Naru Barat sangat merasakan dampak dari pengalihan dana desa tersebut, adanya program penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa sedikit mengurangi kekhawatiran masyarakat desa akan bahaya virus covid-19, dan perekonomian masyarakat desa Naru Barat menjadi terbantu dengan adanya kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan sistem swakelola dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahyo Ismawati S, (2010), *Posyandu DAN Desa Siaga. Panduan Untuk Bidan Dan Kader*. Bantul: Nuha Medika.
- HAW Widjaja, (2005), *Otonomi Desa*, Jalarta: Raja Grafindo Persada.
- Osborne dan Gaebler, (1997), *Reinventing Government*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Rusyan Tabrani, (2018), *Membangun efektifitas kinerja kepala desa*, Jakarta: bumi aksara.



Siagian, Kia, (2002), *Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta;Bineka Cipta.

Soemantri, (2011), *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung: Fokusmedia.

Wibawa, Samodra, dkk, (1994), *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta;PT.Raja Grafindo.

Winarno, (2008), *Kebijakan Publik*, Jakarta;Media Pressindo, h.146-147

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keputusan Kepala Desa Naru Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penerima Manfaat Bedah Rumah Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Perauran Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Surat Edara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Karya Tunai Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Jurnal**

Abid Zamzami, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Vol 03, Nomor 02, Juni 2020, Yurisipuden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h.201.

Teguh Imam Rahayu dan Ali Gufron, "Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020".

### **Internet**

Anang Sulistyono, 12 Agustus 2020, *Jangan Sampai Jadi Budaya Hukum*, Dikutip

dari: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/290418/jangan-sampai-jadi-budaya-hukum>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

Detikcom, 26 April 2020, Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?, <https://news.detik.com/berita/d-499154/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/1>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

Detikhealth.com, 16 Maret 2020, Prosedur mencegah virus corona menurut WHO, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4941174/prosedur-mencegah-virus-corona-menurut-who>.